

# NASKAH AKADEMIK

## SISTEM KEAMANAN NASIONAL

### 1. PENDAHULUAN

Suatu negara dianggap ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: harus ada wilayah yang jelas batas-batasnya, harus ada rakyat yang menetap di wilayah negara yang bersangkutan, harus ada pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh wilayah dan rakyatnya.<sup>1</sup> Wilayah suatu negara terbagi atas wilayah darat, laut atau perairan, dan udara, karena itu suatu negara mempunyai perbatasan wilayah antara negara yang satu dengan lainnya yang biasanya ditentukan dalam suatu perjanjian internasional antar dua negara (bilateral) atau lebih (multilateral). Rakyat suatu negara adalah semua orang yang berada di wilayah negara bersangkutan dan tunduk kepada kekuasaan negara tersebut. Sedangkan pemerintah dalam arti luas merupakan organ (alat) yang menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dan/atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan sebuah negara mengasumsikan bahwa individu-individu dalam suatu negara disatukan oleh fakta keberadaan mereka, yang memiliki suatu kehendak bersama (*a common will*) atau kepentingan bersama (*a common interest*)<sup>2</sup>, dan untuk mencapai tujuan tersebut negara menjalankan pelbagai fungsi yang dilaksanakan oleh seperangkat institusi sebagai satu kesatuan berdasarkan tatanan hukum.<sup>3</sup> Tujuan negara dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu, pendekatan teoritis dengan melihat pada hal-hal nyata dalam kehidupan kenegaraan, dan pendekatan konstitusional dengan melihat konstitusinya.<sup>4</sup>

Salah satu tujuan dari proses penyelenggaraan fungsi pemerintah, antara lain terjaminnya kondisi keamanan dan kesejahteraan (*security and prosperity*) bagi seluruh rakyatnya, hal tersebut dapat dilihat pada substansi isi di Pembukaan UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “(1) *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian*

*abadi dan keadilan sosia* “. Keempat tujuan negara tersebut, jika dicermati dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar yaitu pengelolaan keamanan nasional (*national security*) dan kesejahteraan nasional (*national prosperity*), yang tentunya saling ketergantungan. Artinya tidak mungkin ada kesejahteraan nasional yang memadai kalau tidak ada keamanan nasional yang terkendali, demikian sebaliknya, tidak akan dapat dicapai kondisi keamanan nasional yang menguntungkan, tanpa dukungan kesejahteraan nasional yang baik. Harmoni antara keamanan nasional dan kesejahteraan nasional akan mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

Suatu kondisi yang aman tidak terlepas dari aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, keamanan nasional merupakan suatu sistem, di mana unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, dan saling menentukan, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam menentukan arah pencapaian tujuan negara, yang pada hakekatnya adalah terwujudnya rasa aman dan damai bagi bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.

## **2. KEAMANAN NASIONAL SEBAGAI TUJUAN NEGARA**

Manusia membutuhkan rasa aman karena adanya kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.<sup>5</sup> Bahkan lebih dari itu, sebagai makhluk sosial manusia tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi dalam tataran yang lebih luas, harus mampu hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, walaupun untuk mendapatkan suatu rasa aman setiap manusia atau kelompok harus melakukan dengan cara yang berbeda, hal ini semata-mata didasarkan kepada pendekatan kepentingan masing-masing.<sup>6</sup> Pada saat terjadi ancaman dan gangguan terhadap kehidupannya, secara individu atau dalam ikatan kelompok manusia selalu berusaha untuk melindungi diri, karena kondisi yang aman akan memberikan ketenangan dan kedamaian bagi setiap masyarakat dan bangsa untuk melakukan berbagai usaha mencapai kesejahteraan dan keadilan yang merata, karena kesemuanya itu merupakan arah untuk terwujudnya tujuan nasional. Di dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, pencapaian tujuan nasional juga merupakan upaya untuk menjaga

serta mempertahankan kepentingan nasional, sehingga kedua hal dimaksud menjadi tujuan bagi bangsa dalam membentuk negara dan menyusun pemerintahannya.<sup>7</sup> Di sini terlihat korelasi antara tujuan nasional, kepentingan nasional, dan keamanan nasional sebagai usaha dalam menjaga dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan hak-hak setiap warga negara Indonesia.

Keamanan dan kesejahteraan (*security and prosperity*) merupakan dua tujuan negara yang saling mendukung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional akan mengganggu usaha dan kondisi kesejahteraan nasional, sebaliknya kondisi kesejahteraan nasional yang buruk juga akan menumbuhkan berbagai persoalan di bidang keamanan nasional.

### 3. CAKUPAN KEAMANAN NASIONAL

Merujuk pandangan di muka, menjadi jelas bahwa keamanan nasional tidak dapat berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi kepada alat pertahanan dan keamanan negara saja, namun keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai gatra kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan negara. Pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan demokrasi ini, berbeda dengan beberapa definisi tradisional yang membatasi konsep keamanan nasional hanya sebatas kepada keamanan teritorial dan/atau pendekatan kemiliteran, antara lain seperti pandangan **Eugene J. Meehan** tentang fungsi pokok negara,

*the prime functions of any national state are the protection of the population from external dangers and the maintenance of internal order and stability.*<sup>8</sup>

Pemahaman tentang Makna keamanan nasional secara menyeluruh disampaikan **Len le Roux** sebagai berikut :

*At national level the objectives of security policy therefore encompass the consolidation of democracy; the achievement of social justice, economic development and a safe environment ; a substantial reduction in the level of crime, violence and political instability. Stability and development are regarded as inextricably linked and mutual*

*reinforcing. At international level the objectives of security policy include the defence of the sovereignty, territorial integrity and political independence, and the promotion of regional security.*<sup>9</sup>

Disini keamanan nasional tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga berbagai aspek kehidupan nasional lainnya, seperti kehidupan ekonomi yang lebih merata dan adil, kebebasan individu, pengakuan atas hak asasi manusia dari negara dan bangsa. Pandangan senada tertuang dalam tulisan **Barry Buzan** yang mengatakan bahwa keamanan dipengaruhi (*affected*) lima bidang utama, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keamanan suatu bangsa dapat dikatakan terjamin apabila militer, ekonomi, dan teknologi telah terbangun, kondisi politik yang stabil dan kehidupan sosial budaya yang kohesif atau terpadu.

*“Security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environment. A nation can be said to have assured its own security when it is militarily, economically and technologically developed, politically stable and socio-culturally cohesive”.*<sup>10</sup>

Di dalam paper UNDP yang mengangkat topik peran serta masyarakat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan perlunya merubah konsep keamanan (*concept of security*), dari konsep keamanan nasional yang dipandang secara eksklusif, diubah menjadi konsep yang lebih ditekankan kepada keamanan masyarakat atau rakyat (*people security*). Keamanan tidak hanya menyangkut alat-alat perang atau militer semata, namun keamanan juga menyangkut pengembangan manusia (*human development*). Keamanan tidak hanya menyangkut keamanan terhadap wilayah teritorial negara (wilayah kedaulatan) saja, tetapi juga meliputi masalah keamanan sosial ekonomi (seperti: pangan dan ketenagakerjaan) serta lingkungan,

*“The concept of security must change – from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armament to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security”.*<sup>11</sup>

Perubahan pandangan terhadap keamanan nasional juga disampaikan **Patrick Garrity** yang menekankan bahwa keamanan tidak semata-mata berupa perlindungan terhadap bahaya dan kejahatan, tetapi juga kepada hal-

hal yang menyangkut kelangsungan hidup seperti akses untuk memperoleh air bersih, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, dan segala kebutuhan dasar setiap manusia. Pada intinya keamanan menampung keinginan masyarakat untuk dapat hidup dengan selamat dan berkualitas. **Patrick Garrity** menekankan pemikiran yang demikian kiranya yang perlu ditonjolkan dalam pandangan keamanan nasional (bangsa).

*...applies most at the level of the citizen. It amounts to human well being; not only protection from harm and injury but from access to water, food, shelter, health, employment, and other basic requisites that are the due to every person on earth. It is collective of the citizen needs – overall safety and quality life – that should figure prominently in the nation's view of security.*<sup>12</sup>

Dari pelbagai literatur yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. **Kusnanto Anggoro** mengatakan keamanan nasional yang kontemporer memberikan definisi keamanan secara fleksibel dan longgar, dengan memasukkan unsur dan perspektif yang tidak terdapat dalam diskursus tradisional. Keamanan bukan hanya berkaitan dengan *nexus military-external*, tetapi juga menyangkut dimensi-dimensi lain. Keamanan, tidak hanya terbatas pada dimensi militer, seperti yang sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara,<sup>13</sup> termasuk di dalamnya upaya memantapkan keamanan internal melalui berbagai tindakan yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, antara lain: bina-bangsa, pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman ekonomi, jaring pengaman sosial, pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan langsung uang tunai, penanggulangan dan rehabilitasi bencana alam dan sosial. Pelbagai tindakan tersebut termasuk kategori pencegahan terhadap ancaman dan gangguan serta pemulihan terhadap akibatnya.

Dengan merujuk kepada pendapat **Klaus Norr dan K.J. Holsti, Indria Samego** mengatakan perkembangan elemen kekuatan modern yang terdiri dari informasi (*informational*), kemampuan diplomasi (*diplomatic*), daya tahan ekonomi (*economic*), dan kekuatan militer (*military*), maka keamanan nasional tidak semata-mata diarahkan pada pemahaman lama yang bersifat fisik,

melainkan lebih luas dari itu, yaitu keamanan manusia (*human security*).<sup>14</sup> Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari pelbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan.

Mengenai perkembangan keamanan komprehensif, **Rizal Sukma** memaparkan bahwa konsepsi mengenai “keamanan” tidak lagi didominasi oleh pengertian yang bersifat militer, yakni yang menekankan aspek konflik antar negara, khususnya yang berkaitan dengan aspek ancaman terhadap integritas wilayah nasional, namun dengan berakhirnya Perang Dingin, telah memperkuat pemahaman konsep keamanan dari sudut pandang menyeluruh, yakni melalui konsep keamanan komprehensif (*comprehensive security*)<sup>15</sup>

Dengan ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer, muncul istilah *human security*, keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan energi (*energy security*), dan keamanan ekonomi (*economic security*).<sup>16</sup>

Sumber ancaman (*source of threat*) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan nasional” menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam (*internal threat*) dan/atau luar (*external threat*), tetapi sudah bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dalam negeri. Sejalan dengan itu watak ancaman (*nature of threat*) juga bergeser menjadi multidimensional, tidak lagi mengarah kepada kekuatan militer semata, tetapi sudah masuk ke gatra budaya, ekonomi, politik maupun pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan dalam negeri” atau *internal security* sudah dapat menjangkau ke jenis ancaman yang lebih luas, mulai dari kemiskinan, epidemi, bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Gangguan-gangguan yang timbul karena kesenjangan sosial, pertikaian antar golongan maupun gerakan separatis/pemberontakan bersenjata merupakan ancaman yang secara langsung dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

Dari pelbagai sumber di negara maju, berkembang wacana untuk mengembangkan fungsi keamanan nasional (*national security*) menjadi fungsi pertahanan (*defence*), Keamanan dalam negeri (*Internal security* atau *home land security*), keamanan ketertiban masyarakat (*public security*), keselamatan masyarakat (*public safety*) dan keamanan pribadi (*human security*).

#### 4. BATASAN KEAMANAN NASIONAL

a. Melalui pendekatan normatif yuridis, di dalam beberapa peraturan perundang-undangan termuat definisi kepentingan nasional, antara lain:

- 1) Suatu pendekatan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.<sup>17</sup>
- 2) Suatu kondisi untuk tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, serta terjaminnya kelancaran serta keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan, guna mewujudkan tujuan nasional.<sup>18</sup>

b. Dari berbagai literatur tentang konsep dan tinjauan tentang pengaturan keamanan nasional di beberapa negara, ditemukan beberapa istilah, yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk merumuskan batasan keamanan nasional, antara lain:

- 1) Bersifat komprehensif (*comprehensive*);
- 2) Diselenggarakan secara terpadu (*integrated*);
- 3) Bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama (*public order and public interests*) dari berbagai ancaman dan gangguan yang datang dari dalam dan luar negeri;
- 4) Dari sudut pandang sasaran ancaman, tidak sebatas gangguan terhadap keamanan wilayah negara, tetapi sudah menyangkut ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan keamanan negara;
- 5) Merupakan kewajiban dan/atau tanggung jawab setiap warga negara, komponen bangsa dan penyelenggara negara;

- 6) Memenuhi kebutuhan dasar dan sekaligus menjaga kelangsungan hidup manusia, serta mendukung terselenggaranya pembangunan nasional;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan nasional.
- 8) Merupakan sub-sistem keamanan regional dan sub-sistem perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan tinjauan terhadap konsep yang membahas tentang keamanan nasional dipandang sebagai tujuan negara, selanjutnya dihadapkan kepada beberapa pendapat dari berbagai pakar/ ahli serta penetrapan keamanan nasional di beberapa negara, dapat dirumuskan bahwa batasan tentang keamanan nasional *adalah segala usaha terpadu seluruh komponen bangsa, untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional dari pelbagai ancaman dan/atau gangguan yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan budaya nasional, perekonomian, politik, pertahanan dan keamanan.*

## **5. HAKEKAT SISTEM KEAMANAN NASIONAL**

Hakekat Sistem Keamanan Nasional adalah upaya terpadu seluruh komponen bangsa untuk melindungi, menjaga dan menjamin terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh bangsa Indonesia, dari segala ancaman baik yang bersifat tradisional, non-tradisional maupun multi dimensional, agar terwujud tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

## **6. ASAS SISTEM KEAMANAN NASIONAL**

Penyelenggaraan sistem keamanan nasional dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keterpaduan/sinergis, usaha bersama dan kekeluargaan, cepat dan tepat, koordinasi, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan nasional, kesadaran hukum, akuntabilitas, demokratis, sistemik, partisipasi masyarakat, difensif aktif serta efektif dan efisien. Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :



- a. Asas manfaat, bahwa sistem keamanan nasional harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga negara, peningkatan kesejahteraan warga negara dan pengembangan perikehidupan yang berkeeseimbangan, serta menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional.
- b. Asas keterpaduan/sinergis, artinya dilakukan oleh berbagai sektor dan/atau bidang secara terpadu yang didasarkan kepada nilai kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan.
- c. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu penyelenggaraan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa, yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat serta dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
- d. Asas cepat dan tepat, dapat diartikan bahwa sistem keamanan nasional harus mampu dilaksanakan secara cepat waktu, dan tepat guna sesuai dengan tuntutan keadaan.
- e. Asas koordinasi, hal ini perlu diperhatikan karena prinsip pengelolaan masalah keamanan nasional tidak bisa ditangani secara parsial oleh lembaga/departemen tertentu, mengingat akar permasalahannya selalu memiliki latar belakang yang sangat kompleks.
- f. Asas adil dan merata, artinya dalam penyelenggaraan sistem keamanan nasional harus dapat memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kualifikasi wilayah maupun status sosial.
- g. Asas keseimbangan, bahwa sistem keamanan nasional harus diselenggarakan secara serasi antar lembaga pemerintah, antar kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
- h. Asas kepentingan nasional, bahwa penyelenggaraan sistem keamanan nasional harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- i. Asas kesadaran hukum, hal ini mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat hukum.

- j. Asas akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan sistem keamanan nasional dapat dipertanggungjawabkan, baik proses, pembiayaan maupun hasilnya.
- k. Asas demokratis, dimaksudkan bahwa implementasi dari sistem keamanan nasional bersifat terbuka dan mampu menampung berbagai masukan/aspirasi dari seluruh komponen bangsa, di dalam mendukung upaya bersama mewujudkan cita-cita nasional.
- l. Asas sistemik, artinya dinamika penyelenggaraan sistem keamanan nasional selalu konsisten dan menjaga keteraturan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga dalam operasionalisasinya dilapangan lebih berhasil dan berdaya guna.
- m. Asas partisipasi masyarakat, artinya pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga dan mengelola dinamika keamanan nasional tetap bertumpu kepada sikap kepedulian dan tanggungjawab bersama.
- n. Asas defensif aktif, berarti langkah-langkah yang dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara dan komponen bangsa lainnya dalam mencegah munculnya berbagai potensi kerawanan, dilaksanakan secara proaktif sejak dini dan tidak bersifat monoton/menunggu.
- o. Asas efektif dan efisien, hal ini dimaksudkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan keamanan nasional harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terprogram sesuai pentahapan serta terkendali dalam cara bertindak.

## **7. TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM KEAMANAN NASIONAL**

Sistem keamanan nasional bertujuan untuk menjaga/menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, menjaga/melindungi kepentingan nasional, mengatasi berbagai bentuk ancaman dan/atau gangguan dari luar maupun dalam negeri, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan fungsi Sistem Keamanan Nasional, meliputi :

- a. Memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional;
- b. Menjaga/melindungi kepentingan nasional;
- c. Mengatasi ancaman dan atau gangguan yang dapat mengganggu proses pencapaian kepentingan nasional;

- d. Membangun, memelihara dan mengembangkan sistem keamanan nasional secara terpadu dan terarah oleh segenap potensi yang dimiliki bangsa dan negara;
- e. Mewujudkan seluruh kepulauan nusantara beserta yurisdiksi nasionalnya, sebagai satu kesatuan keamanan nasional dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
- f. Menunjang system keamanan regional dan sistem perdamaian dan keamanan internasional.

## **8. RUANG LINGKUP SISTEM KEAMANAN NASIONAL**

Ruang lingkup sistem keamanan nasional bersifat menyeluruh dan terpadu, yang meliputi :

- a. Keselamatan warga negara, meliputi ancaman terhadap individu dan ketertiban umum. Keselamatan individu berkaitan dengan jaminan atas perlindungan terhadap keberadaan seseorang berikut hak-hak dasar yang melekat padanya, sedangkan ketertiban umum berkaitan dengan adanya kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan hukum di dalam interaksi sosial, sehingga terwujud keteraturan dan ketentraman dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- b. Keselamatan bangsa dan negara, hal ini didasarkan kepada kewajiban suatu negara untuk mengatasi kompleksitas sumber ancaman, yang meliputi ancaman militer atau non militer, konvensional atau non konvensional, dan dari dalam atau luar negeri.

## **9. PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL**

Penyelenggaraan sistem keamanan nasional dilakukan secara konsepsional, artinya seluruh langkah-langkah di dalam mengeliminir setiap bentuk permasalahan yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat serta proses pembangunan nasional, dapat lebih terarah dan terprogram.

### **a. Jenis Ancaman**

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan sistem keamanan nasional, didasarkan pada jenis ancaman sebagai berikut :

No	Aspek	Jenis dan/atau Bentuk Ancaman
1	Geografi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Status wilayah Perbatasan</li> <li>b. Status Yurisdiksi Pulau-Pulau terdepan.</li> <li>c. Bencana alam</li> <li>d. Postur negara kepulauan yang '<i>vulnerable</i>'</li> </ul>
2	Demografi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Imigran Gelap (<i>illegal imigration</i>)</li> <li>b. Human trafficking.</li> <li>c. Pengangguran dan Kemiskinan</li> <li>d. Penyakit infeksi menular.</li> <li>e. Pertumbuhan penduduk yang pesat.</li> </ul>
3	Sumber Kekayaan Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengrusakan Lingkungan Hidup</li> <li>b. Illegal logging/mining/fishing/smuggling</li> </ul>
4	Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menurunnya Nilai-Nilai Kebangsaan</li> <li>b. Bahaya Laten ideologi yang bertentangan dengan Pancasila</li> </ul>
5	Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bias dan euphoria Demokrasi yang anarchis.</li> <li>b. Disintegrasi Bangsa/gerakan separatis</li> <li>c. Pengungsi Luar Negeri dari negara-negara yang sedang mengalami konflik internal.</li> <li>d. Spionase Asing</li> <li>e. Terorisme.</li> </ul>
6	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kejahatan Transnasional terorganisasi (<i>transnational organized crimes</i>)</li> <li>b. Kejahatan Kerah Putih (<i>White collar Crime</i>)</li> <li>c. Korupsi. Kolusi dan nepotisme</li> <li>d. Keterpurukan Ekonomi Nasional</li> <li>e. Sisi negatif globalisasi yang menimbulkan kesenjangan antar dan intern negara</li> </ul>
7	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konflik Komunal horizontal (SARA)</li> <li>b. Bangkitnya semangat primordialisme/nasionalisme sempit</li> <li>c. Wabah Penyakit infeksi menular (HIV, SARS, Flu Burung)</li> <li>d. Pelanggaran HAM (anarkisme)</li> </ul>
8	Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kejahatan di Dunia Maya (<i>cyber crime</i>)</li> <li>b. Terorisme</li> <li>c. Separatisme</li> <li>d. Radikalisme yang Anarkhis</li> <li>e. Sabotase</li> <li>f. Invasi Militer</li> <li>g. Senjata nuklir, radiologi, Kimia &amp; Biologi (senjata pemusnah massal)</li> <li>h. Bias Tenaga Nuklir</li> </ul>

**b. Keadaan Darurat.**

- 1) Dalam keadaan yang mendesak dan membahayakan, Presiden dapat mengambil tindakan darurat untuk menanggulangi berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan nasional, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
- 2) Apabila ancaman dan gangguan dimaksud dapat membahayakan tatanan kehidupan warga negara, makhluk hidup, lingkungan, bangsa dan kedaulatan negara, maka Presiden dapat menunjuk Mendagri dalam tataran darurat sipil serta Menteri Pertahanan dalam tataran bahaya (darurat militer atau perang).

**c. Pengendalian Sistem Keamanan Nasional.**

Pemerintah berwenang dan berkewajiban melakukan pengendalian terhadap berbagai ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, yang secara teknis operasional dapat dilakukan melalui program deteksi, preventi, penegakan hukum serta penegakan kedaulatan negara, sedangkan serangkaian kegiatan Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan tetap dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh oleh para penyelenggara negara dengan lebih mengutamakan pada kegiatan pencegahan.

Tanggung jawab seluruh proses pengendalian terhadap stabilitas keamanan nasional berada di tangan pemerintah yang secara teknis operasional diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan

**1) Pembinaan.**

- a) Pemerintah berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem keamanan nasional secara menyeluruh dan terpadu
- b) Untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tertuang di dalam substansi pembukaan UUD RI Tahun 1945, menteri, Pimpinan Instansi/lembaga pemerintah dan Kepala Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan sistem keamanan nasional, melalui jalur :

- (1) Koordinasi antar penyelenggaraan negara, sesuai dengan jenis, bobot dan atau kualitas persoalan yang dihadapi;
- (2) Kerjasama secara terpadu, berlanjut serta berkesinambungan;
- (3) Penetapan pembiayaan, dengan memperhatikan kepada asas efisiensi dan efektivitas;
- (4) Penyiapan prosedur tetap atau standard pelaksanaan kegiatan dilapangan dengan memperhatikan azas demokratisasi dan hak azasi manusia.

## **2) Deteksi**

Deteksi merupakan suatu usaha untuk menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan atau kenyataan terhadap obyek tertentu, yang dianggap dapat mengganggu keamanan nasional. Oleh karena itu, usaha deteksi perlu dilakukan sedini mungkin, agar tidak segera berubah menjadi ancaman nyata.

## **3) Pencegahan.**

- a) Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non-fisik, yang dimulai dari serangkaian pelibatan kekuatan (TNI, Polri, aparat dari Pemerintah/ institusi/kelembagaan, serta komponen bangsa lainnya) maupun aktivitas pembinaan/penggalangan guna mewujudkan daya tangkal, cegah dan daya lawan dari masyarakat.
- b) Metoda pelaksanaan di lapangan pada dasarnya selalu memperhatikan asas selektivitas dan prioritas sasaran, sehingga unsur efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya manusia, sarana prasarana serta biaya dapat di tekan sejak dini.

## **4) Koordinasi.**

Pelibatan unsur-unsur dalam sistem keamanan nasional dilakukan secara koordinatif antar pelaksana keamanan dan/atau alat negara sebagai kekuatan utama, dan lembaga pemerintah lainnya serta masyarakat sebagai kekuatan pendukung, dengan mempertimbangkan jenis ancaman yang dihadapi, dimana kesemuanya itu sangat berpotensi mengganggu

kepentingan nasional yang bersifat strategis. Sistem koordinasi dimaksud dalam penyelenggaraannya diberikan suatu rambu-rambu sebagai berikut:

- a) Pemerintah berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan lintas Departemen terkait.
- b) Koordinasi dilakukan oleh Menteri dan/atau pimpinan suatu lembaga/institusi pemerintah dengan instansi terkait dan masyarakat, di tingkat pusat maupun daerah.
- c) Seluruh rangkaian kegiatan diarahkan untuk membangun satu kesatuan visi dan persepsi tentang pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran implementasinya di lapangan.
- d) Dilaksanakan atas dasar kemitraan, berlanjut dan berkesinambungan serta tetap menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam mendukung percepatan daripada proses pencapaian sasaran.

#### **5) Kerjasama.**

- a) Pemerintah berwenang dan berkewajiban membina kerjasama dalam penyelenggaraan sistem keamanan nasional dengan seluruh lembaga pemerintah maupun komponen dan/atau potensi bangsa.
- b) Lingkup kerjasama yang dilakukan, dapat berskala nasional maupun internasional, hal ini sangat disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi serta potensi dampak yang akan terjadi.
- c) Pemerintah ikut serta dalam keanggotaan organisasi-organisasi internasional dalam rangka kerjasama bilateral dan/atau multilateral.
- d) Dalam rangka melaksanakan kerjasama, Pemerintah wajib:
  - (1) Mempublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan keamanan nasional;
  - (2) Melaksanakan serangkaian tindakan nyata di lapangan demi tetap tegak dan utuhnya kedaulatan NKRI;

(3) Memberitahukan dan menyampaikan data dan fakta kepada mitra kerja, baik dalam tataran lokal, regional maupun global, yang kesemuanya itu apabila tidak disikapi secara cepat dan transparan, akan berakibat kepada terganggunya stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e) Prinsip dasar dalam kerjasama antara lain :

- (1) Kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling menghormati masing-masing pihak;
- (2) Tidak mempunyai ikatan politik yang bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif;
- (3) Tidak menimbulkan ketergantungan yang berkelanjutan dan harus selalu meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia, menuju terwujudnya kemandirian yang berkualitas dan unggul dalam semua kegiatan;
- (4) Keterpaduan dan bersinergi dalam meningkatkan sistem keamanan nasional;
- (5) Mendayagunakan dan/atau mengoptimalkan kemampuan, berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan secara damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **6) Penanggulangan.**

- a) Mengacu kepada jenis/bentuk serta eskalasi ancaman yang dihadapi, prinsip pola penanggulangan tetap dilaksanakan secara terpadu antar institusi terkait, dengan penanggung jawab pimpinan lembaga/instansi sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.
- b) Penanggulangan ancaman dan gangguan keamanan nasional yang berskala nasional dan internasional menjadi tanggung jawab Presiden, dan untuk yang berskala lokal secara politis menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, sedangkan secara kasuistis tetap dipertanggung jawabkan kepada institusi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.



**7) Pemulihan.**

- a) Pemulihan dilakukan melalui serangkaian kegiatan perbaikan dan rehabilitasi, guna mencegah meluasnya dampak negatif akibat permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b) Upaya pemulihan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

**8) Pembiayaan.**

Pembiayaan dalam pengelolaan dan/atau penyelenggaraan sistem keamanan nasional bersumber dari APBN, namun tidak menutup kemungkinan juga mengambil dari sumber-sumber lain sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan sistem keamanan nasional dimaksud, menetapkan :

- a) Pemerintah berwenang dan berkewajiban mengatur sistem pembiayaan penyelenggaraan sistem keamanan nasional secara transparan dan bertanggung jawab.
- b) Rencana kebutuhan anggaran disusun dan ditetapkan berdasarkan realitas nyata di lapangan.
- c) Pembiayaan seluruh aktivitas keamanan nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau, Daerah, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- d) Biaya penyelenggaraan sistem keamanan nasional diarahkan pada tahap perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, serta pemberdayaan masyarakat.
- e) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berasal dari APBN dan/atau APBD serta sumber dana lainnya yang sah menurut undang-undang.

**9) Peranserta Masyarakat.**

Sesuai mekanisme dan prosedur yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, keikutsertaan seluruh komponen masyarakat, dilaksanakan melalui beberapa pentahapan yang dimulai dari :

- a) Sosialisasi (menyangkut karakteristik potensi kerawanan yang dihadapi dan batas kewenangan yang boleh/tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat
- b) Rekrutmen anggota masyarakat yang akan dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung mengelola keamanan nasional
- c) Pendidikan dan pelatihan
- d) Pelibatan kekuatan masyarakat sebagai unsur kekuatan pendukung.

#### **10) Pengawasan.**

Pemerintah Pusat dan Daerah berwenang serta berkewajiban melakukan pengawasan tentang dinamika pelaksanaan sistem keamanan nasional, melalui kegiatan pengelolaan keamanan nasional, agar tujuan yang diharapkan lebih dapat berhasil serta berdaya guna.

### **10. KESIMPULAN**

- a. Dinamika kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terus menerus, berlanjut dan berkesinambungan, membawa dampak kepada tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan individu (*individual security*), keamanan masyarakat (*public security*), keamanan dalam negeri (*state security*) dan keamanan global (*international security*). Beberapa perubahan mendasar yang signifikan, diantaranya ditandai dengan :
  - 1) Semakin dekatnya jarak antar negara, sebagai akibat dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi informasi dan transportasi.
  - 2) Tergesernya pola tindak kejahatan dari yang bersifat tradisional menuju keterhubungan (*interconnectedness*) melalui dunia maya

(*cyber crime*), termasuk didalamnya kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*).

- 3) Proses pembangunan sumber daya manusia dan sarana/ prasarana pertahanan serta keamanan terus ditingkatkan, dalam upaya menjaga kedaulatan negara serta tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, disamping keikut sertaannya didalam mewujudkan perdamaian di tingkat regional maupun global.
- b. Untuk mensinergikan seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat dalam upaya menangkal dan mencegah sumber ancaman yang multi dimensional, perlu dirumuskan **sistem keamanan nasional** sebagai wadah koordinasi seluruh penanggungjawab keamanan negara, agar :
- 1) Mampu mengawal dan mengamankan kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini, serta upaya untuk mewujudkan suatu kondisi dinamik yang aman dan damai dikemudian hari.
  - 2) Keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam usaha bela negara lebih terarah, terkontrol dan terawasi.
  - 3) Upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu serta terukur hasilnya.
- c. Dengan memperhatikan batasan dan korelasi antara pembangunan nasional dengan sistem keamanan nasional, dapat dijelaskan bahwa sistem keamanan nasional Indonesia adalah upaya terpadu seluruh komponen bangsa untuk melindungi, menjamin serta mengelola harmonisasi antara keamanan nasional dan kesejahteraan nasional dari ancaman dan/atau gangguan yang datang dari dalam/luar negeri, bersifat langsung maupun tidak langsung melindungi dan menjaga kepentingan nasional dari ancaman dan/atau gangguan yang datang dari dalam/luar negeri, bersifat langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan terjaminnya kondisi keamanan dan kesejahteraan bagi

seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang telah digariskan dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945.

Adapun tujuan sistem keamanan nasional adalah mewujudkan keinginan bersama, untuk :

- 1) Tetap tegak dan utuhnya kedaulatan NKRI
- 2) Tidak terjadinya keinginan sekelompok orang untuk memisahkan diri dari NKRI.
- 3) Meningkatkan keamanan dalam negeri.
- 4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ditandai oleh terwujudnya suatu kondisi yang bebas dari bahaya, rasa takut dan kekhawatiran.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan yang adil dan demokratis.
- 6) Terjadinya kerjasama yang harmonis dan serasi diantara para penyelenggara negara dan masyarakat.
- 7) Ikut serta secara aktif mewujudkan perdamaian dunia.
- 8) Mampu menghayati betapa pentingnya kaitan sistem keamanan nasional dengan sistem keamanan regional dan sistem perdamaian serta keamanan internasional.

## **11. REKOMENDASI**

- a. Untuk menjaga soliditas dan sinergitas seluruh penyelenggara negara dan komponen bangsa, dipandang perlu untuk dibentuk suatu badan atau dewan yang secara komprehensif integral menata, mengkoordinasikan, dan memberikan pertimbangan tentang rencana penggunaan kekuatan terpadu dari pelbagai unsur pemerintah maupun masyarakat di dalam mengelola sistem keamanan nasional, agar terwujud ketahanan nasional yang mantap. Adapun Dewan/Badan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden.

- b. Implementasi dari hasil kajian ini hendaknya mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang antara lain mensyaratkan untuk dikoordinasikan lintas Departemen dan dilakukan konsultasi publik.
- c. Diharapkan negara melaksanakan penguatan dan peningkatan koordinasi antar dan dengan lembaga-lembaga riset strategis dan studi ilmiah di bidang pertahanan serta keamanan.
- d. Pemikiran tentang sistem keamanan nasional hendaknya tidak terlepas dari konsep keamanan regional dan konsep perdamaian serta keamanan internasional.

Jakarta, Juni 2008

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

PROF. DR. MULADI, SH

## CATATAN KAKI

1. Prof. Drs. C. S. T. Kansil, SH, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 Edisi Revisi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 16
2. Hans Kelsen , *General Theory of Law And State*, Translated by Anders Wedberg, (New York; Russel, 1961), hal 184; CF. Strong menyatakan bahwa “the state exist for society and not society for the state.” CF. Strong, *Modern Political Constitutions*, ELBS, Edition First Published, (London: The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limite, 1966), hal. 5
3. MacIver, *The Modern State*, First Edition (London: Oxford Universsity Press, 1955) hal. 22; Strong . Op cit., hal. 5 ; Kelsen, Op cit., hal. 181; JHA. Logeman, tentang *Teori Suatu hukum Tata Negara Positif*, Judul Asli: *Over de theorie van een stellig staatsrecht*, Penrjemah: Makkatutu dan JC. Pangkerego, (Jakarta; Ichtar Baru – van Hoeve, 1975), hal. 95
4. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Cetakan ke-2, (Bandung: PT. Eresco Jakarta, 1981), hal. 13
5. Hak atas rasa aman merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, yang dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
6. Seperti disampaikan Frederick H. Hartmann, bahwa konsep tentang Keamanan Nasional (*National Security*) akan saling berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, dengan perbandingan atas dasar kepentingan nasional yang vital yang dimiliki oleh setiap negara.  
 “... *concepts of national security will vary from state to state in proportion to the concept of vital national interests that any given state entertains.*”  
 Demikian halnya dengan kepentingan nasional,  
 “*National interests cover categories of desires on the part of sovereign states that vary enormously from state to state and from time to time.*”  
 Kepentingan Nasional (*National interests*) yang mencakup tujuan negara yang berdaulat, sangat berbeda antara satu negara dengan negara lain dan dari waktu ke waktu. Lihat: Hartmann, Frederick H., 1966, *The Relations of Nations*, New York, hlm. 5-14.
7. Seperti pendapat Kranenburg bahwa negara itu pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Lihat: Kranenburg, R., 1989, *Ilmu Negara Umum*, penerjemah: Tk. B. Sabaroedin, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 31-33.
8. Meehan, Eugene J., 1966, *The Dynamics Of Modern Government*, (tanpa nama penerbit), hlm. 365-372.
9. Len le Roux, *Defining defence requirements : Force design considerations for the South African National Defence Force*, Published I n *African Security Review Vol 8 No. 5, 1999, p. 1*

10. Barry Buzan dipetik dalam Perwita, Anak Agung Banyu, 2006, Hakekat, Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara, dalam: *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, T. Hari Prihartono (eds.), Propatria Institute, Jakarta, hlm. 25.
11. Pernyataan PBB ini tertuang dalam paper UNDP (1993), Human Development Report: People's Participation. Oxford: Oxford University Press, dipetik dalam: Perwita, Anak Agung Banyu, Ibid., hlm. 28.
12. Patrick Garrity dipetik dalam Cambone, Stephen, 1998, *A New Structure for National Security Policy Planning*, hlm. 107.
13. Anggoro, Kusnanto, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14 Juli 2003.
14. Samego, Indria, 2006, Perkembangan Lingkungan Strategis dan Potensi Ancaman Terhadap Pertahanan Negara, dalam: *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, T. Hari Prihartono (eds.), Propatria Institute, Jakarta, hlm. 51.
15. Sukma, Rizal, *Konsep Keamanan Nasional*, Makalah yang disampaikan dalam: FGD ProPatria, Jakarta, 28 November 2002, dipetik dari: <http://www.propatria.or.id>.
16. Anggoro, Kusnanto, Op.Cit.
17. Lihat: Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
18. Lihat: Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.